

**PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENETAPAN MARGIN  
MURABAHAH PADA PT BANK PEMBIAYAAN  
RAKYAT SYARIAH SAFIR BENGKULU**

**Khairiah Elwardah dan Mar'atul Khayati**

IAIN Bengkulu

E-mail: *khairiahfirmansyah@gmail.com*

**Abstract:** *The many theories of rejection of margin technique in murabahah financing which is considered to be the same as the practice of fixed interest, are the focus of researcher to answer the concern and problem about their ability as sharia financing product. Sharia supervisory board (DPS) as an extension of the DSN-MUI is known to have the duty and function to oversee the implementation of sharia aspects, including overseeing sharia aspects in the use of margin techniques in murabahah financing products. This study aims to determine the working mechanism of the DPS as well as its role in determining the murabahah margin at PT BPRS Safir Bengkulu. This study uses descriptive qualitative research methods. The results of this study reveal that DPS has carried out a working mechanism by playing a role in the establishment of SRB Safir SOPs and periodic supervision of the implementation of BPRS Safir murabahah financing. DPS did not find any practice of irregularities in sharia aspects in the use of margin techniques on murabahah financing products. It's just that the marketing pattern used by BPRS Safir is to attract the interest of prospective debtor customers, it is known that there is a gap in the indication of the practice of fixed interest so that it needs more attention from DPS to be reviewed again.*

**Keywords:** *DPS, Margin, Margin Determination, Murabahah*

**PENDAHULUAN**

Kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah telah menjadi jalan alternatif bagi masyarakat yang hendak mengajukan pembiayaan. Salah satu akad yang paling populer di kalangan masyarakat ialah akad pembiayaan *murabahah*. Sesuai dengan yang dikemukakan Ahmet Suayb

Gundogdu, *Murabaha, the most popular Islamic finance contract, ... In its simplest form it is buying and selling with profit...*<sup>1</sup>

Pembeli dalam konteks *murabahah* sejatinya ialah indikator dari kecukupan, sedangkan peminjam itu

<sup>1</sup>Ahmet Suayb Gundogdu, Margin Call in Islamic Finance, *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 6, No. 8, 2014, ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728, Published by Canadian Center of Science and Education, h. 205

indikator dari kefakiran. Inilah makna yang terkandung dalam ketentuan Allah mengharamkan riba, karena riba dapat menyalahgunakan kebutuhan orang fakir. Sedangkan makna yang terkandung ketika Allah menghalalkan jual beli adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan orang fakir tersebut.<sup>2</sup>

Keistimewaan dari akad *murabahah* juga tertuang melalui firman Allah SWT. dalam QS. an-Nisaa (4): (29) tentang perniagaan,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنِ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kenyataan di balik keistimewaan dan *maqashid murabahah* tidak dapat terlepas dari adanya *issue-issue* syariah tentang pembiayaan *murabahah*. Salah satu *issue* tersebut ialah adanya teori penolakan teknik *margin* dalam *murabahah*. Telah

sering dikatakan bahwa teknik *margin* dan batas laba dalam perdagangan dan sewa tidak lain adalah bunga dengan nama yang berbeda. Justru, dari sudut pandang ekonomi, memang tidak ada perbedaan mendasar antara *margin* dengan bunga. Perbedaan keduanya hanyalah soal hukum yakni, dasar bunga adalah kontrak utang-piutang, sementara dasar *margin* atau sewa adalah kontrak jual beli atau penyewaan. Dalam pengertian ekonomi, pembiayaan berdasarkan *margin* harga (*murabahah*) tidak memiliki manfaat ekonomis yang lebih bila dibandingkan dengan sistem berbasis bunga.<sup>3</sup>

Husain Kamil dari *Faisal Islamic Bank of Egypt* (FIBE) mengungkapkan pengakuannya atas kesamaan antara *margin murabahah* dengan suku bunga. Keterangan atas pengakuannya tersebut ialah bahwa *margin* dapat saja sekilas lebih tinggi atau lebih rendah dari suku bunga bank-bank konvensional, sedangkan pada praktiknya tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara *margin murabahah* dengan suku bunga bank-bank konvensional.<sup>4</sup>

Masalahnya kemudian muncul ketika *murabahah* digunakan secara

<sup>2</sup>Ismail Hasani, *Nadzariyatu al-Maqashid 'Inda al-Imam ath-Thahir bin 'Asyur*, (Kairo Internasional Institute of Islamic Thought, 1995), h. 183

<sup>3</sup>Abdullah Saeed, alih bahasa Arif maftuhin, Cet. I, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga bank Kaum Neo-Rivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 144

<sup>4</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah...* h. 129

ekstensif dalam pembiayaan. Bank-bank, aslinya, bukan pedagang barang, tetapi pembiaya. *Council of Islamic Ideology* (CII) dalam Abdullah Saeed mengungkapkan:

Duduk masalahnya adalah bahwa *margin* merupakan suatu praktik perdagangan yang kasar yang telah diizinkan oleh sebagian ulama tertentu dalam kondisi yang khusus. Kebolehan dipersoalkan oleh sebagian ulama yang lain. Dalam setiap kasus, *margin* adalah cara yang relevan dalam kontrak transaksi antara penjual dan pembeli barang. Bank-bank bukanlah organisasi dagang. Mereka pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang memobilisasi dana dari masyarakat umum dan membuatnya tersedia bagi penggunaan-penggunaan produktif. Oleh sebab itu, jika sistem perbankan harus diIslamkan, maka *margin* bukanlah solusi dan beberapa cara harus ditemukan untuk mempertahankan karakter finansial lembaga perbankan dan untuk menghindari jauh-jauh bunga yang diharamkan oleh Islam.<sup>5</sup>

Bahkan Otoritas Jasa Keuangan dalam buku terbarunya yaitu Standar Produk Perbankan Syariah *murabahah*, memetakan *issue-issue* syariah tentang *murabahah*. *Issue* tersebut di antaranya mengindikasikan bahwa *murabahah* bisa saja terjebak ke dalam akad *tawarruq* sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan secara nyata dari bank kepada nasabahnya. Kemudian dengan adanya teknik *margin* untuk memperoleh laba

---

<sup>5</sup>Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah...* h. 144

atau keuntungan yang didasarkan pada pembiayaan secara non-tunai, dianggap sebagai konsep dari *value of time* yang bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Kemudian diketahui bahwa brosur pembiayaan *murabahah* di BPRS Safir memberikan keterangan plafond pembiayaan dari terendah hingga tertinggi, serta dari masing-masing plafond telah tertera angsuran perbulan beserta *marginnya* yang semakin lama waktu pelunasan berarti semakin tinggi angsuran yang dibayarkan. Sehingga menunjukkan terjadinya penyimpangan pada prinsip syariah, yaitu praktik bunga tetap. Padahal seperti yang telah dikemukakan tentang pengertian *murabahah* di atas, pembiayaan *murabahah* dan *margin* keuntungannya ditentukan pada waktu nasabah dan bank berakad, karena terdapat biaya-biaya yang harus diperhitungkan saat penetapan *margin* yang membuat angsuran perbulan tidak akan sama bagi masing-masing nasabah.<sup>7</sup>

## KAJIAN TEORI

### Pembiayaan Murabahah

---

<sup>6</sup>Tim Penyusun Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPBS-OJK), *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, 2016), h. 4

<sup>7</sup>Siti Ayu Nadiyah, *Customer Service* PT BPRS Safir Kota Bengkulu, Wawancara pada 6 Desember 2017 di Kantor Pusat PT BPRS Safir

*Murabahah* atau akad pembiayaan dengan prinsip jual beli ini adalah akad yang secara *lafdzi* berasal dari masdar *ribhun* yang berarti keuntungan. *Murabahah* sendiri adalah masdar dari *rabaha – yurabihu – murabahatan* yang artinya memberikan keuntungan.<sup>8</sup>

Wahbah al-Zuhaily dalam M. Yazid Afandi, menguraikan pendapat antara para imam mujtahid mengenai definisi *murabahah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, *murabahah* adalah memindahkan hak atas kepemilikan seseorang kepada orang lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa, *murabahah* adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan mendasar pada harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Melalui akad *murabahah* ini, nasabah dapat dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan suatu barang tanpa harus lebih dulu menyediakan sejumlah uang tunai.. Sederhananya, dengan bersepakat menggunakan akad *murabahah*, nasabah dimudahkan karena telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan

barang yang dibutuhkannya. Tidak hanya keuntungan bank yang disepakati bersama, melainkan cara pembayaran dan jangka waktu pelunasannya pun disepakati bersama.<sup>10</sup>

Dalam transaksi *murabahah* bank tidak turut menanggung untung dan rugi, melainkan lebih berperan sebagai intermediasor *financial*. Fikih menganggap *murabahah (mark-up)* berbeda dengan transaksi serupa yang berbunga karena *margin* tidak mesti dihubungkan dengan dengan tempo pinjaman, tetapi kelebihan dialokasikan untuk biaya pelayanan dan bukan karena pembayarannya ditanggungkan.<sup>11</sup>

### **Penetapan Margin Murabahah**

*Margin* adalah selisih antara harga jual dan harga pokok pembiayaan dengan skema jual beli (*murabahah, ijarah* dan *salam*). *Margin* merupakan besaran keuntungan yang menjadi hak bank sebagai penjual atas transaksi jual beli barang yang dilakukan dan disepakati dengan nasabah. Besar kecilnya *margin* yang diperoleh

<sup>10</sup>Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet: 2012), h. 28

<sup>11</sup>Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Islamic Banking*, alih bahasa Burhan Subrata, Perbankan Syariah, Cet. I, (Jakarta: Penerbit Serambi: 2007) h. 75-77

<sup>8</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 85

<sup>9</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 85

dipengaruhi oleh pokok dan jangka waktu pembiayaan.<sup>12</sup>

Meskipun terjadi perselisihan mengenai *margin*, transaksi *murabahah* seperti ini dianggap halal karena bank lebih dahulu memperoleh barang untuk dijual kembali dengan harga yang dinaikkan. Artinya, bank menjual suatu barang untuk mendapatkan laba. Teknik ini bukan riba karena tidak sekedar pertukaran uang dengan uang. Bank dalam proses akad *murabahah* juga tetap menanggung risiko saat pembelian dan sebelum penjualan kembali terjadi, misalnya saja harga barang turun dan nasabah tidak mau menerima barang. Layanan yang diberikan bank Islam seperti inilah yang membedakan dengan layanan bank konvensional yang benar-benar meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli suatu barang.<sup>13</sup>

Dari fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, penetapan *margin* berlandaskan dari kejujuran bank yang harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Bank harus

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Sehingga dasar penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* benar-benar berdasarkan prinsip syariah yang adil dan terhindar dari bunga.<sup>14</sup>

Diatur lebih lanjut mengenai penetapan *margin* dalam Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah* dari OJK, bahwa dasar penetapan *margin* harus mengikuti standar yang telah ditentukan OJK seperti berikut:

1. *Margin* jual *murabahah* merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected yield*) oleh bank.
2. *Margin (mark up price)* ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan Nasabah.
3. *Margin* dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari harga pokok bank.
4. Perhitungan *margin* dapat mengacu pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan mempertimbangkan ekspektasi biaya dana, *risk* premium dan tingkat keuntungan.
5. *Margin* tidak boleh bertambah sepanjang masa pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.

---

<sup>12</sup>Tim Penyusun Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPBS-OJK), *Standar Produk...* h. 17

<sup>13</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algoud, *Islamic Banking...* h. 77

---

<sup>14</sup>Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

6. Bank dapat memberikan potongan *margin murabahah* sepanjang tidak menjadi kewajiban bank yang tertuang dalam perjanjian.<sup>15</sup>

### Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan kewajiban DPS ialah seperti berikut:

1. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada huruf (1), meliputi antara lain:
  - a. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;
  - b. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional<sup>16</sup>
1. DPS sendiri memiliki tugas utama berupa mengawasi kegiatan berfungsi sebagai penasihat yang memebrikan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, serta pimpinan kantor cabang syariah perihal segala sesuatu yang berkenaan dengan aspek syariah.

Melaksanakan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah

difatwakan oleh DSN. Sedangkan fungsi utamanya adalah :

2. DPS, melakukan pengawasan secara aktif maupun secara pasif, terutama mengenai penerapan fatwa DSN, serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
3. Sebagai mediator yang menjebatani antara lembag keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usulan-usulan dan saran pengembangan produk atau jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.<sup>17</sup>

Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh DPS adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha BPRS, yang mencakup :

- a. Pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS; dan
- b. Pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud di atas, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPBS-OJK), *Standar Produk*, h. 37

<sup>16</sup>Salinan POJK No. 3/POJK.3/2016 tentang Bank ..., h. 27-28

---

<sup>17</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014),h. 91

- a. Meminta penjelasan dari pejabat BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru;
  - b. Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI maka DPS mengusulkan kepada Direksi BPRS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI;
  - c. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
  - d. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan; dan
  - e. Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh BPRS.
- b. Meminta laporan kepada Direksi BPRS mengenai produk dan aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS;
  - c. Melakukan pemeriksaan secara uji petik (*sampling*) paling kurang sebanyak 3 (tiga) nasabah untuk masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi oleh BPRS;
  - d. Memeriksa dokumen transaksi dari nasabah yang ditetapkan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling kurang meliputi:
    - 1) Pemenuhan syarat dan rukun dalam akad (perjanjian) pembiayaan maupun akad penghimpunan dana antara BPRS dengan nasabah;
    - 2) Kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah;
    - 3) Kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan *musyarakah*; dan penetapan dan pembebanan *ujrah (fee)* kepada nasabah untuk produk pembiayaan *qardh* untuk meyakini bahwa

Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya sebagaimana dimaksud di atas, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

- penetapan ujarah (*fee*) tidak terkait dengan besarnya pembiayaan *qardh*;
- e. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai BPRS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 4, apabila diperlukan;
- f. Meminta bukti dokumen kepada direksi BPRS mengenai:
- 1) Perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan;
  - 2) Pembayaran bagi hasil kepada bank lain dalam hal BPRS menerima pembiayaan dari bank lain;
  - 3) Pencatatan dan pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya; dan pencatatan dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.
- g. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas:
- 1) Kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya yang dilakukan oleh BPRS; dan
  - 2) Perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan mengenai pembayaran

bonus atau bagi hasil kepada nasabah penyimpan, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pengakuan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan non halal lainnya, dan pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, dan sedekah.

- h. Melakukan pembahasan dengan BPRS mengenai hasil temuan pengawasan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat;
- i. Menyusun laporan hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah atas kegiatan usaha BPRS; dan
- j. Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai hasil pengawasan penerapan Prinsip Syariah kepada Bank Indonesia, termasuk dalam pembahasan exit meeting hasil pemeriksaan Bank Indonesia.<sup>18</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu penelitian lapangan untuk meneliti pada tempat yang alamiah. Peneliti tidak

---

<sup>18</sup>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/Dpbs tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



membuat perlakuan, karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat *emic*, yaitu berdasarkan pandangan dari sumber data, bukan pandangan peneliti.<sup>19</sup>

Pendekatan pada penelitian dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan penjelasan (analisis) dari permasalahan yang diangkat, kemudian dituliskan deskriptif dengan metode induktif. Hal ini sesuai dengan pengertian metode penelitian kualitatif yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi.<sup>20</sup>

## PEMBAHASAN

Berdasarkan prosedurnya, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* BPRS Safir tetap mengacu pada prinsip syariah yang telah terdapat dalam SOP. Mengenai *margin murabahah* yang telah tertera dalam plafon pembiayaan BPRS Safir, yang memberikan keterangan berupa besaran angsuran yang telah ditambah dengan

tingkat *margin* tertentu tersebut, dapat memicu pertetangan syariah.

Diketahui dari hasil wawancara dengan Plt. Kadiv Marketing, bahwa keterangan plafond pembiayaan berikut dengan angsuran yang telah ditambahkan *margin* tersebut, ialah semata-mata hanya sebagai alat pemasaran. Sebagai *sales marketing*, kita mengharapkan keuntungan yang tinggi terlebih dulu, meskipun pada akhirnya tetap ada negosiasi pada saat akad.<sup>21</sup>

Mengenai mekanisme kerja DPS terhadap penetapan *margin* seperti diketahui dalam wawancara, bahwa segala hal tentang prosedur pembiayaan, mulai dari persyaratan pemberksan calon nasabah hingga dengan akad, semua itu sudah di buat SOPnya. Maka termasuk juga penetapan *margin*, itu sebenarnya sudah distandarkan bank, dikaji dan disesuaikan dengan DPS, serta disetujui DPS. Tidak ada masalah dalam penetapan *margin*.

DPS menyilahkan BPRS Safir untuk memiliki penetapan *margin* (keuntungan yang diharapkan) yang tetap terbentuk dengan harga jual yang adil, yakni tetap memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan selama perolehan barang yang diakadkan dan transparansi serta negosiasi saat proses akad dilangsungkan.

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), h. 6

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian ...* h. 9

---

<sup>21</sup> M. Idrus Subhan (Plt. Kepala Divisi Marketing BPRS Safir) wawancara 01 Februari 2018

Berdasarkan standar penetapan margin yang disusun OJK dalam Buku Standar Produk *murabahah*, maka seperti berikutlah gambaran kriteria komponen-komponen yang terdapat dalam penetapan *margin* yang terdapat dalam SOP untuk dijalankan BPRS Safir dan LKS lainnya,

- a. Harga Pokok Barang : Harga Barang dari pemasok
- b. Biaya Langsung : (*direct expenses*) adalah biaya yang termasuk di dalamnya antara lain biaya pengiriman, biaya pemeliharaan dan biaya peningkatan nilai atau kualitas objek pembiayaan. (Biaya-biaya lain yang boleh diperhitungkan ke dalam Harga Perolehan adalah Biaya Langsung)
- c. Harga Perolehan : Harga Pokok Barang (baik diproduksi sendiri ataupun barang yang didatangkan dari pemasok) ditambah dengan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pengadaan barang tersebut.
- d. Uang Muka : sejumlah uang yang boleh diminta oleh Bank kepada Nasabah sebagai tanda kesungguhan Nasabah dalam transaksi *murabahah*. Pembayaran uang muka dilakukan sebelum transaksi *murabahah* terjadi.
- e. Harga Pokok Bank : dapat dihitung berdasarkan Harga Perolehan Barang dikurangi dengan Uang Muka yang diberikan oleh Nasabah. Harga Pokok

Bank harus diberitahukan secara eksplisit dan jujur oleh Bank kepada Nasabah dan tertera di dalam kontrak perjanjian Pembiayaan *murabahah*. Harga Pokok Bank bisa juga dinyatakan sebagai plafond pembiayaan *murabahah*.

- f. *Margin* : keuntungan yang diinginkan oleh Bank dan disepakati oleh para pihak terkait dan nilainya tidak berubah selama masa kontrak perjanjian yang disepakati.
- g. Harga Jual Bank : harga yang diberikan Bank kepada Nasabah. Harga Jual Bank didasarkan pada Harga Pokok Bank ditambah Margin<sup>22</sup>

Maka standar penetapan *margin* dalam kesepakatan akad pembiayaan *murabahah* yang diawasi oleh DPS adalah seperti berikut ilustrasinya:

Harga Pokok Barang	Rp 100.000.000
Biaya Langsung	Rp 2.000.000
Harga Perolehan	Rp 102.000.000 (Harga Pokok Barang + Biaya Langsung)
Uang Muka	Rp 32.000.000
Harga Pokok Bank	Rp 70.000.000 (Harga Perolehan – Uang Muka)
<i>Margin</i>	Rp 10.000.000

<sup>22</sup>Tim Penyusun DPBS-OJK, *Standar Produk...* h. 36-37

Harga Bank	Jual	Rp 80.000.000 (Harga Pokok Bank + Margin)
---------------	------	---

DPS dan BPRS Safir sadar bahwa setiap nasabah debitur pembiayaan *murabahah* yang dikabulkan, besaran *margin* tidak akan sama. Pertimbangannya ialah terletak pada tidak samanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan saat pengadaan barang atau pada saat pencairan itu sendiri.

Selain itu, sesuai dengan POJK yaitu DPS wajib melakukan rapat koordinasi satu bulan sekali, DPS juga melakukan *review* berkala terhadap produk-produk di BPRS Safir setiap tiga bulan sekali. Jadi untuk mengawasi penetapan *margin* telah berjalan sesuai dengan SOP yang DPS setuju, DPS juga melakukan *review* berkala untuk mengetahui kesesuaian antara yang diprosedurkan dengan yang dijalankan.

DPS ikut memberikan pernyataan terkait kesesuaian prosedur pembiayaan dengan fatwa DSN-MUI, bahwa fatwa itu bersifat mutlak dan mengikat. Pihak BPRS dibebankan kewajiban untuk mematuhi fatwa, jika suatu saat nanti terjadi penyimpangan, baik itu dilakukan oleh DPS ataupun BPRS, maka keduanya akan diberikan sanksi bahkan bisa dipidanakan. Saat ini, bukan hanya DPS yang melakukan

pengawasan terhadap aspek syariah pada BPRS, tetapi juga ada OJK yang melakukan pengawasan juga. Artinya, ada banyak pihak yang bersinergi untuk mengawasi dan ikut menjaga aspek syariah itu sendiri, maka seharusnya *isuess* syariah yang semakin banyak itu tidak menjadikan setiap elemen masyarakat menjadi goyah dan meragukan kesyariahan produk-produk di LKS.

Peran DPS tersebut dimulai dari saat sebelum pengesahan SOP, yaitu DPS mengkaji kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI. Kemudian DPS sesuai anjuran OJK juga melakukan rapat koordinasi 1 bulan sekali. Lebih penting lagi, DPS juga melakukan *review* berkala atas kesesuaian SOP dengan penerapannya dalam aktivitas BPRS Safir.

Edaran plafond pembiayaan tersebut diakui BPRS Safir sebagai bentuk *marketing* untuk menarik nasabah guna mengajukan pembiayaan *murabahah*. Namun sangat disayangkan ketika BPRS Safir tidak memperhitungkan efek penggunaan pola tersebut yang menunjukkan adanya praktik bunga tetap. Sehingga juga turut mendukung penguatan teori terhadap penolakan teknik *margin*. Padahal telah diketahui bahwa pada proses akad pembiayaan *murabahah* di BPRS Safir telah mengikuti standar yang telah ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip

syariah. BPRS Safir memang telah berupaya untuk menjaga aspek syariah dalam proses pelaksanaan produk-produknya, namun membuat celah karena tidak memperhatikan pola *marketing*nya.

Saat teori penolakan terhadap penggunaan teknik *margin* dalam pembiayaan *murabahah* gencar dikemukakan, malah terdapat celah dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BPRS Safir. Hal ini berarti juga menunjukkan adanya celah dalam tugas dan fungsi DPS sehingga berujung pada terdapatnya celah dalam peran DPS. Inilah hal penting yang membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak bahwasannya terdapat kelemahan terhadap keterbatasan aspek yang diawasi oleh DPS.

Artinya, jika pengawasan DPS dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan seluruh aspek syariah, baik melalui POJK ataupun PBI, maka kasus pola *marketing* yang terdapat pada BPRS Safir tidak akan mengindikasikan pada terjadinya penyimpangan terhadap aspek syariah.

## **KESIMPULAN**

Mekanisme kerja DPS dalam mengawasi produk-produk di BPRS Safir telah sesuai dengan standar dari OJK, yaitu dengan melakukan rapat bulanan rutin berupa pemeriksaan dokumentasi BPRS Safir tentang pelaksanaan produk-

produknya. Mengenai pengawasan terhadap penetapan *margin* dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, DPS telah melakukan tugas dan fungsinya seperti terdapat pada pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah, berupa melakukan *review* berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. *Review* berkala ini dilakukan setiap tiga bulan sekali. Meskipun demikian, DPS diketahui kurang memerhatikan pengawasan prinsip syariah yang terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/Dpbs tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Kenyataan bahwa DPS ikut terlibat dalam penyusunan SOP sudah membuktikan bahwa DPS berperan penting dalam mewujudkan keterjagaan prinsip syariah dalam pelaksanaan produk-produk di BPRS Safir. Artinya, secara tidak langsung DPS berperan dalam penetapan *margin* melalui pengawasannya yang diberikan kepada BPRS Safir dalam hal memastikan

penerapan standar penetapan *margin* yang telah ditetapkan oleh OJK.

#### DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2209

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Pustaka Alvabet. 2012

Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000 tentang ketentuan *murabahah*

Hasani, Ismail. *Nadzariyatu al-Maqashid 'Inda al-Imam ath-Thahir bin 'Asyur*. Kairo Internasional Institute of Islamic Thought. 1995

K. Lewis, Mervyn dan M. Algoud, Latifa. *Islamic Banking, terj.* Burhan Subrata. Jakarta: Penerbit Serambi. 2007

Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga bank Kaum Neo-Rivalis, terj.* Arif maftuhin. Jakarta: Paramadina. 2004

Suayb Gundogdu, Ahmet. *Margin Call in Islamic Finance, International Journal of Economics and Finance*. Vol. 6, No. 8. (Juli, 2014)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta Bandung. 2013

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/Dpbs tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Salinan POJK No. 3/POJK.3/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tim Penyusun Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (DPBS-OJK). *Standar Produk Perbankan Syariah murabahah*. Jakarta: Departemen Perbankan Syariah. 2016